

Penulis:

Alosius Des Afriando
Sinuraya

Afiliasi:

Sekolah Tinggi Filsafat
Teologi Jakarta

Korespondensi:

sinurayaalosius@gmail.
com

© ALOSIOUS DES
AFRIANDO SINURAYA

DOI: 10.21460/
gema.2025.102.1358

This work is licenced
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International Licence.

CHURCH AND DEMOCRACY IN INDONESIA BASED ON THE THOUGHTS OF A.A. YEWANGOE AND ZAKARIA J. NGELOW

Abstract

A.A. Yewangoe and Zakaria J. Ngelow can be identified as theo-democratic thinkers—theologians who integrate the values of the Christian faith with the principles of democracy within the socio-political context of Indonesia. This study aims to examine their theological reflections on the relationship between the Church and democracy in Indonesia, particularly in promoting the values of justice, equality, and respect for human dignity as grounded in Pancasila. Both theologians underscore the Church's vital role in the process of democratization: Yewangoe highlights the prophetic vocation of the Church as an agent of social transformation, while Ngelow emphasizes the Church's contribution to the consolidation of Indonesian democracy as a component of civil society. Employing a descriptive-analytical approach, this study critically analyzes the major works of both figures. The findings indicate that the theological perspectives of Yewangoe and Ngelow offer a relevant and contextual framework for understanding the relationship between the Church and democracy in Indonesia, providing a constructive theological basis for public engagement and nation-building.

Keywords: democracy, church, Ngelow, Pancasila, Yewangoe.

GEREJA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA BERDASARKAN PEMIKIRAN A.A. YEWANGOE DAN ZAKARIA J. NGELOW

Abstrak

A.A. Yewangoe dan Zakaria J. Ngelow dapat dikategorikan sebagai pemikir *teo-demokrat* yaitu teolog yang mengintegrasikan nilai-nilai iman Kristen dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks sosial-politik Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemikiran Yewangoe dan Ngelow mengenai hubungan gereja dan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam

mempromosikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Kedua tokoh ini menekankan pentingnya peran gereja dalam proses demokratisasi di Indonesia, dengan Yewangoe menggarisbawahi peran profetis gereja sebagai agen transformasi sosial, sementara Ngelow menekankan kontribusi gereja dalam pembangunan demokrasi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat sipil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan fokus pada analisis karya-karya kedua tokoh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Yewangoe dan Ngelow dapat menjadi referensi atau basis teologis yang relevan dalam menjelaskan hubungan gereja dan demokrasi di Indonesia.

Kata-kata kunci: demokrasi, gereja, Ngelow, Pancasila, Yewangoe.

PENDAHULUAN

Sebagai umat Kristen yang hidup di negara demokrasi seperti Indonesia, diskusi mengenai pentingnya keterlibatan gereja dalam mendukung pembangunan demokrasi tetap relevan hingga saat ini (Sutanto 2020, 83). Namun, diskusi ini memerlukan kajian teologis-kontekstual yang mendalam, mengingat demokrasi sebagai konsep sekuler tidak secara eksplisit ditemukan dalam Alkitab (Birch 2007, 109), sehingga sering menimbulkan anggapan bahwa demokrasi bukanlah urusan gereja atau orang Kristen (Sutanto 2020, 83).

Sehubungan dengan itu, para teolog dan umat Kristen di Indonesia juga terus berupaya secara aktif mencari referensi atau basis teologis yang relevan untuk memahami bagaimana keterkaitan gereja dalam proses demokratisasi di Indonesia (Kurniawan 2023, 113). Dalam kaitan ini, Eka Darmaputera pernah mengungkapkan bahwa dibutuhkan kerangka pemikiran yang komprehensif, yang tidak hanya mendasarkan diri pada ajaran Kristen dalam Alkitab, tetapi juga memperhatikan konteks sosial-politik tempat gereja hidup dan berkarya yang berdasarkan Pancasila (Darmaputera 2004, 18).

Selain itu, Trisno S. Sutanto patut disebut di sini. Sebagai salah satu pemikir demokrasi, ia menekankan pentingnya mengidentifikasi ruang kontribusi agama—khususnya gereja—dalam proyek demokratisasi di Indonesia (Sutanto 2020, 85). Namun demikian, berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, belum ditemukan kajian khusus yang membahas Kekristenan dan demokrasi dari perspektif teolog Indonesia. Diskursus yang ada mengenai Kekristenan dan demokrasi sejauh ini cenderung masih bergantung pada pemikiran teolog Barat atau luar Indonesia, seperti John W. De Gruchy (De Gruchy 1995, 1–12), R.W. Frank (Frank 1921, 535), Clint Le Bruyns (Bruyns 2012, 60), Robert Audi (Audi 2011, vii, 3), dan Robert W. Hefner (Hefner 2021, 14–17). Selain itu, ini menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap penelitian mengenai peran agama atau gereja dalam situasi demokrasi Indonesia masih didominasi oleh peneliti asing.

Sementara itu, kontribusi pemikiran teolog-teolog lokal Indonesia belum banyak diangkat sebagai sumber utama dalam memahami relasi antara Kekristenan dan demokrasi. Padahal referensi yang ada menunjukkan, ada urgensi untuk memahami

bagaimana hubungan gereja dan demokrasi dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan mengisi kesenjangan penelitian yang ada dengan menawarkan pemikiran A.A. Yewangoe dan Zakaria J. Ngelow mengenai hubungan gereja dan demokrasi dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan analisis komparatif antara Yewangoe dan Ngelow, yang berkontribusi memberikan pemahaman akademik mengenai persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut (Walton 2018, 17).

Dapat dikatakan, Yewangoe dan Ngelow merupakan teolog Kristen Indonesia yang berpandangan ekumenis yang secara eksplisit menyumbangkan pemikirannya terhadap isu-isu gereja dan pembangunan demokrasi di Indonesia, baik secara teologis-kontekstual maupun praktis. Dalam hal ini, dalam konteks proses demokratisasi di Indonesia, Yewangoe menekankan gereja harus bersikap kritis dan berkontribusi dalam membangun sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai kristiani dan Pancasila, dengan fokus pada penghormatan hak asasi manusia dan perlindungan kelompok minoritas (Yewangoe dan Sairin 2009, 77), sedangkan Ngelow menekankan gereja dan orang Kristen sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran penting dalam kemajuan proses demokratisasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Terkait hal ini, Ngelow mengedepankan aksi nyata gereja melalui penguatan masyarakat sipil (Ngelow 2000, 236). Menurut hemat saya, dengan mempertimbangkan dua pandangan yang saling melengkapi ini, pemikiran kedua tokoh tersebut menawarkan wawasan yang penting bagi gereja dan orang Kristen

untuk memahami perannya di tengah proses demokratisasi di Indonesia.

Sehubungan dengan latar belakang penelitian di atas, kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana pemikiran Yewangoe dan Ngelow menjelaskan hubungan gereja dan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang substansial berdasarkan Pancasila? Saya berargumen bahwa pemikiran Yewangoe dan Ngelow memberikan perspektif teologis yang signifikan untuk menjelaskan peran gereja dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia secara kontekstual. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dan ajaran Kristen serta penghayatan terhadap konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pemikiran mereka dapat menjadi panduan bagi gereja untuk berkontribusi dalam proses demokratisasi di Indonesia, khususnya dalam mendorong terciptanya keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana visi dari demokrasi substansial.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, saya menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan menganalisis secara kritis pemikiran kedua tokoh tersebut. Fokus kajian ini adalah pemahaman teologis-kontekstual Yewangoe dan Ngelow mengenai hubungan antara gereja dan demokrasi di Indonesia.

Namun demikian, mengingat luasnya pemikiran Yewangoe dan Ngelow dan terbatasnya ruang dalam tulisan ini, saya memfokuskan penelitian ini pada dua tema utama yang mewakili inti dari pemahaman mereka, yaitu: 1) Pemikiran Yewangoe tentang

hubungan gereja dan pembangunan demokrasi di Indonesia, dan 2) Pemikiran Ngelow tentang peran gereja dalam membangun masyarakat demokratis.

Sehubungan dengan itu, data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya-karya utama Yewangoe dan Ngelow, serta referensi akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan teologi kontekstual, untuk memahami makna teologis dalam konteks demokrasi Indonesia. Lebih lanjut, secara sistematis, pembahasan diawali dengan pemaparan pemikiran Yewangoe mengenai konsep gereja dan peran profetisnya sebagai agen transformasi sosial dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, diuraikan pandangan Ngelow mengenai upaya membangun masyarakat demokratis, dengan menitikberatkan pada definisi gereja menurut Ngelow dan bagaimana peran gereja dalam memperkuat masyarakat sipil dan mendorong pengembangan demokrasi yang substansial dan inklusif di Indonesia.

Pada bagian akhir, dilakukan komparasi pemikiran kedua tokoh, dengan menyoroti persamaan dan perbedaan konseptual mengenai relasi antara gereja dan demokrasi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik pemikiran Yewangoe dan Ngelow serta kontribusinya terhadap diskursus teologi dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberikan referensi teologi-kontekstual yang relevan bagi gereja dan akademisi dalam mendukung proses demokratisasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

PEMIKIRAN A.A. YEWANGOE TENTANG GEREJA DAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Yewangoe adalah seorang teolog Protestan yang meraih gelar Doktor Teologi dari *Vrije Universiteit*, sekaligus seorang tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (2004-2014). Ia lahir di Mamboru, Sumba, Nusa Tenggara Timur, pada 31 Maret 1945 (Yewangoe 2018, 425). Dapat dikatakan, ia secara aktif memberikan kontribusi pemikiran, baik dalam bentuk buku maupun seminar nasional dan internasional, mengenai peran gereja dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, terutama setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Hingga saat ini, dalam karya-karyanya, Yewangoe secara tajam mengkritik pengalaman pemerintahan Orde Baru, yakni pada masa pemerintahan Soeharto (Yewangoe 2009, 231), yang dinilai bersifat otoriter atau diktator dan bertentangan dengan nilai-nilai fundamental demokrasi Indonesia yang menghargai kebebasan untuk berpendapat dan mengekspresikan pendapat (Yewangoe 2015, 167–69).

Mengenai pemahamannya tentang gereja, Yewangoe berpendapat bahwa gereja sebagai *ekklesia* (bahasa Yunani) tidak hanya memiliki dimensi kultus yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, liturgi dan peribadatan, dan sakramen, tetapi juga memiliki dimensi politis yang berkaitan dengan keterlibatannya dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Dalam pandangannya, Yewangoe lebih menyifatkan gereja sebagai *ekklesia* sebagai persekutuan umat Allah yang memiliki makna politis, ketimbang kultus tersebut. Dalam

pengertian ini, gereja juga dapat dipahami sebagai persekutuan orang percaya yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab kewarganegaraan mereka di ruang publik, termasuk ikut menjalankan peran aktif dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan di tengah-tengah masyarakat luas (Yewangoe dan Sairin 2009, 73).

Yewangoe melanjutkan penjelasannya dengan menegaskan bahwa peran gereja dalam konteks publik, termasuk dalam kehidupan demokrasi, adalah memberikan kesaksian (bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga tindakan) tentang pemerintahan Allah atau pemerintahan Kristus. Dalam hal ini, Yewangoe merujuk pada Kisah Para Rasul 2:43-47, yang menggambarkan bagaimana komunitas orang percaya mempraktikkan kehidupan yang egaliter dan komunal. Kehidupan tersebut mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, persamaan, kebebasan, dan syalom universal yang menjadi cerminan dari pemerintahan Allah atau pemerintahan Kristus dalam sejarah gereja (Yewangoe dan Sairin 2009, 72–73).

Berkenaan dengan hubungan antara gereja dan demokrasi, Yewangoe mengajukan pertanyaan kritis: apakah terdapat hubungan antara gereja dan pembangunan demokrasi? Ia mengakui bahwa membahas demokrasi dalam konteks gereja, khususnya gereja Protestan, bukanlah perkara yang sederhana. Hal ini terkait dengan sejarah gereja, di mana Yohanes Calvin, salah seorang pelopor Reformasi, pernah menyatakan bahwa ia lebih menyukai sistem pemerintahan aristokrasi (pemerintahan di tangan bangsawan tertentu atau kelas yang berkuasa) dibandingkan demokrasi. Dalam konteks pelayanannya di Jenewa, Calvin bahkan memanfaatkan peran Dewan Kota

(Magistrat), yang pada saat itu tidak dipilih melalui mekanisme demokratis (Yewangoe dan Sairin 2009, 69).

Namun demikian, Yewangoe berpendapat bahwa hubungan antara gereja dan pembangunan demokrasi dapat didasarkan pada teologi pemerintahan Kristus (Yewangoe dan Sairin 2009, 69). Dalam konteks ini, pemerintahan Kristus yang dimaksud Yewangoe adalah merujuk kepada Kristus sebagai Raja di atas segala raja yang memerintah dengan penuh keadilan dan kesetaraan (Yewangoe dan Sairin 2009, 71–72). Konsep ini, menurut Yewangoe, tidak hanya relevan dalam kehidupan gerejawi, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam upaya membangun tatanan demokratis yang adil dan setara di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas (Yewangoe dan Sairin 2009, 69).

Lebih jauh lagi, sebagai upaya untuk menjelaskan adanya keterkaitan gereja dalam pembangunan demokrasi, Yewangoe berargumen bahwa munculnya sistem demokrasi justru dipicu oleh pemahaman baru tentang pengajaran Alkitab (Yewangoe dan Sairin 2009, 69). Dalam hal ini, Yewangoe merujuk kepada catatan John W. de Gruchy (teolog dan profesor yang menaruh minat terhadap isu Kekristenan dan demokrasi), yang menjelaskan bahwa Kekristenan (Barat) menyumbang bagi lahirnya visi demokrasi (Yewangoe dan Sairin 2009, 70). Dalam konteks ini, Yewangoe menjelaskan bahwa Eropa yang selama berabad-abad dikuasai oleh sistem pemerintahan absolut (misalnya dijalankan oleh raja, tetapi juga yang merangsek masuk ke dalam gereja), tiba melalui satu kesadaran akan tidak memadainya sistem

itu. Setelah melalui berbagai pergumulan-pergumulan berat di Eropa, misalnya melalui revolusi (seperti Revolusi Perancis), maka sistem demokrasi diterapkan. Semboyan kemerdekaan (*liberté*), persamaan (*égalité*), dan persaudaraan (*fraternité*) dipopulerkan, yang pada intinya mengacu kepada fase-fase permulaan sistem demokrasi (Yewangoe dan Sairin 2009, 69–70).

Selain itu, Yewangoe menyadari potensi terjadinya tirani mayoritas dalam sebuah sistem demokrasi, yang menurutnya menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini, tirani mayoritas yang dimaksud merujuk pada situasi di mana kelompok mayoritas memiliki kekuasaan dominan dalam lanskap politik, sehingga berpotensi mengabaikan atau bahkan menindas hak-hak dan kebutuhan kelompok minoritas. Dalam pandangan Yewangoe, tirani mayoritas dapat muncul ketika suara mayoritas dianggap selalu benar, meskipun tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan atau kebenaran sejati (Yewangoe dan Sairin 2009, 77–78). Oleh karena itu, menurut Yewangoe, demokrasi bukan sekadar mengandalkan suara terbanyak. Dalam hal ini, suara terbanyak tidak selalu bertindih tepat dengan suara terbaik (Yewangoe 2018, 383). Dalam konteks seperti ini, Yewangoe menekankan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk menegaskan pentingnya prinsip-prinsip Kristen dalam membangun demokrasi yang adil dan inklusif yang berorientasi pada kebaikan kehidupan bersama dan kelompok kecil yang sering diabaikan (Yewangoe dan Sairin 2009, 77–78).

Lebih lanjut, Yewangoe menjelaskan bahwa tolok ukur utama dari demokrasi adalah sejauh mana hak-hak asasi manusia yang

melekat pada seseorang dihormati (Yewangoe 2002, 220). Terkait hal ini, pertanyaan dasar yang diajukan adalah: Apakah kelompok minoritas telah memperoleh hak-haknya? Bagi Yewangoe, kualitas demokrasi terletak pada perlindungan terhadap “yang kecil” dan bukan hanya pada penguatan “yang besar”. Apakah kebebasan berpendapat, berekspresi, dan beriman dijamin? Apakah sistem demokrasi mampu menjawab tantangan-tantangan bangsa, seperti memberantas kemiskinan? Demokrasi, dalam pandangan Yewangoe, harus dibangun di atas landasan moral dan etika yang demikian (Yewangoe dan Sairin 2009, 78).

Di sisi lain, gereja-gereja di Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat, juga memiliki tugas untuk memberikan teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, gereja-gereja di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat mengenai makna demokrasi dan cara berdemokrasi yang benar.

Menurut Yewangoe, gereja harus bersuara profetis yang didasarkan pada panggilan iman Kristen, menyuarakan kebenaran dan keadilan sebagai upaya mendukung proses demokratisasi yang baik. Dengan demikian, gereja dan orang Kristen harus berkontribusi aktif dalam pembangunan sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan (Yewangoe dan Sairin 2009, 78).

Lebih lanjut, Yewangoe menempatkan diskusi tentang peran gereja di Indonesia dalam konteks demokrasi yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ia menegaskan bahwa gereja dan umat Kristen Indonesia

secara teologis mendukung Pancasila karena prinsip-prinsip dasarnya sejalan dengan nilai-nilai Alkitabiah. Menurut Yewangoe, secara struktural dan substansial, lima sila dalam Pancasila mencerminkan inti dari “Hukum Kasih” sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Injil Matius 22:37-39: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu... Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Yewangoe berpendapat bahwa keadilan sosial, kerukunan umat beragama, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang tecermin dalam Pancasila memiliki relevansi kuat dengan tanggung jawab etis dan spiritual gereja dalam kehidupan publik, termasuk dalam kehidupan berdemokrasi (A.A. Yewangoe 2018, 413–14).

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemikiran Yewangoe adalah mendorong gereja dan umat Kristen untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Dalam kerangka ini, gereja sebagai persekutuan umat Allah dipanggil untuk menjalankan tugas profetiknya di tengah masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia yang berdasarkan filosofi Pancasila memberikan ruang bagi gereja untuk menjalankan panggilannya ini, sehingga keterlibatan gereja dalam upaya pembangunan demokrasi adalah menjadi relevan dan sah. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial gereja tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi iman

Kristen dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

PEMIKIRAN ZAKARIA J. NGELOW TENTANG MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS

Ngelow adalah seorang teolog Protestan yang lahir di Seko pada 6 Desember 1952. Ia meraih gelar Doktor Teologi dari *The South East Asia Graduate School of Theology* (SEA-GST). Pemikirannya secara mendalam menggumuli isu-isu demokrasi dan teologi kontekstual di Indonesia, khususnya dalam konteks pasca-Orde Baru (Nordholt 2012, 19–21). Melalui karya-karyanya, ia menyoroti pentingnya pembangunan masyarakat yang demokratis sebagai bagian integral dari tanggung jawab gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ngelow 2000, 236–50). Selain itu, Ngelow juga aktif memberikan panduan praktis bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen untuk mengaktualisasikan perannya di ruang publik, terutama dalam membangun dialog lintas agama, memperjuangkan keadilan sosial, serta mendorong keterlibatan aktif gereja dalam proses demokratisasi di Indonesia (Ngelow 2013, 291–99).

Ngelow mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang menghambat demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah kooptasi berbagai aspek kehidupan masyarakat oleh kekuasaan yang cenderung sentralistik dan otoriter. Dalam situasi ini, masyarakat sering kali diposisikan sebagai objek yang dikendalikan oleh pemerintah. Gerakan emansipasi yang muncul dari masyarakat kerap direspons secara represif oleh negara,

yang tidak hanya memicu konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga menciptakan konflik horizontal di antara kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang majemuk. Dimensi-dimensi kekuatan sosial, seperti pelaku ekonomi, kelas menengah (termasuk komunitas agama, pers, dan intelektual kampus), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pranata politik, juga mengalami kooptasi ke dalam struktur dan kultur kekuasaan otoriter. Contoh nyata dari dinamika ini dapat dilihat selama pemerintahan Orde Baru, di masa pemerintahan Soeharto, di mana kekuasaan digunakan secara berlebihan, dan ruang demokrasi dibatasi (Ngelow 2000, 239–40).

Lebih lanjut, Ngelow menekankan bahwa demokrasi yang berkualitas di Indonesia tidak dapat dibangun di atas fondasi primordialisme (perasaan kesukuan atau kelompok yang berlebihan), seperti eksklusivitas agama, suku, atau daerah. Dalam hal ini, pendekatan yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu hanya akan memecah belah masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk, masa depan demokrasi Indonesia harus bertumpu pada prinsip-prinsip kepemimpinan dan kewargaan yang inklusif dan bertanggung jawab, dengan visi kehidupan bersama yang menghormati keberagaman yang ada. Dalam pandangan Ngelow, semangat ini sejalan dengan makna mendalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika (Pancasila), yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman (Ngelow 2014, 223–24).

Sehubungan dengan itu, menurut Ngelow, penguatan masyarakat sipil adalah kunci untuk menyeimbangkan kekuatan

negara dan dunia usaha. Gereja, sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*), memiliki peran signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan substansi demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Jika masyarakat sipil tidak kuat maka negara menjadi terlalu dominan dan bisa menjadi sewenang-wenang atau diktator; akibatnya demokrasi melemah dan substansi dari demokrasi itu sendiri tidak dapat terwujud dengan baik (Ngelow 2013, 292–93).

Menurut Ngelow, gereja (agama-agama) bersama-sama dengan dunia kampus, pers, LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil yang tidak secara langsung berurusan dengan percaturan politik kekuasaan (lawan dari politik moral). Berbeda dengan partai politik dan lembaga-lembaga politik yang tergolong *political society* (pemerintah atau negara). Dalam konteks ini, menurut Ngelow, gereja bersama kelompok-kelompok dan organisasi non pemerintah lainnya memiliki kapasitas untuk menentukan dan memengaruhi substansi demokrasi. Artinya, mereka dapat berperan dalam membentuk nilai-nilai, prinsip dan arah kebijakan demokrasi. Selain itu, masyarakat sipil dapat terlibat dalam proses politik dengan menyampaikan aspirasi yang konstruktif, misalnya dengan melakukan demonstrasi yang tidak berorientasi kepada kekuasaan atau perebutan kekuasaan (Ngelow 2013, 292–93).

Sehubungan dengan itu, bagi Ngelow prinsip-prinsip demokrasi yang substansial adalah didasarkan pada partisipasi aktif seluruh warga negara dalam berbagai kegiatan politik, termasuk pemilihan umum (demokrasi prosedural). Esensi partisipasi ini adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana

yang dirumuskan dalam semboyan Latin, *salus populi est suprema lex*, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi (Ngelow 2013, 292). Sebab, menurut Ngelow, demokrasi memiliki prinsip-prinsip utama, yakni: penghargaan terhadap individu, kesetaraan semua orang, pemerintahan mayoritas dengan perlindungan hak-hak minoritas, keharusan berkompromi, dan kebebasan individu (Ngelow 2013, 292).

Dalam perspektif teologis-ekumenis, Ngelow mengaitkan konsep ini dengan kehidupan jemaat Kristen mula-mula yang berorientasi pada tanda-tanda Kerajaan Allah (Ngelow 2000, 241). Dalam kaitan ini, menurut Ngelow, jemaat Kristen mula-mula berusaha hidup dalam perspektif Kerajaan Allah yang terkait dengan hidup dan pemberitaan Yesus Kristus. Tanda-tanda utama Kerajaan Allah yang dimaksud adalah penegakan keadilan bagi rakyat kecil atau minoritas, pengembangan perdamaian antarmanusia, dan terpeliharanya keutuhan seluruh ciptaan yang dasarnya adalah rekonsiliasi manusia dengan Allah dan sesama manusia serta ciptaan. Ini disebut, visi Kerajaan mesianik yang juga merupakan agenda utama misi gereja (Ngelow 2000, 241).

Aspek lain adalah merujuk kepada pengajaran dan kehidupan Yesus Kristus yang memengaruhi sikap hidup jemaat mula-mula adalah sikap kritis terhadap kekuasaan. Yesus mengambil jarak kepada kekuasaan, dan mengkritik dengan tajam praktik kekuasaan duniawi yang cenderung mendominasi sambil memperkenalkan praktik kekuasaan yang melayani sebagaimana nilai-nilai pemerintahan Allah di dalam kekuasaan (bdk. Mrk. 10:42-45) (Ngelow 2000, 242). Dalam hal ini, Yesus menegaskan bahwa siapa pun yang ingin menjadi besar hendaklah ia menjadi pelayan,

suatu konsep yang sangat berbeda dengan prinsip-prinsip pemerintahan Romawi pada masa itu (Winn 2018, 95–96).

Ngelow menjelaskan bahwa kepedulian sosial itu sendiri telah menjadi bagian penting dari pola hidup gereja awal, dengan melembagakan jabatan “pelayan meja” untuk mengurus orang-orang yang berkekurangan (Kis. 6:1-6). Dalam kaitan ini, sesuai dengan sifatnya sebagai persekutuan yang dinamis, jemaat mengembangkan dalam dirinya pola pelayanan “oleh setiap orang untuk kepentingan semua orang” (1Kor. 12) dengan mengandalkan karunia-karunia Roh yang berbeda-beda bagi setiap orang untuk kepentingan pelayanan bersama selaku satu tubuh (Rm. 12:4-8) (Ngelow 2000, 244).

Menurut Ngelow, ciri-ciri dan sikap hidup komunitas Kristen mula-mula di atas mengandung unsur-unsur penting bagi pengembangan *civil society* di mana gereja menjadi bagian integralnya, khususnya sikap kemandirian dan jarak kritis profetis terhadap kekuasaan pada masa itu (Ngelow 2000, 244). Ngelow menegaskan bahwa hal ini merupakan salah satu sumbangan gereja yang bermakna bagi pengembangan pengembangan *civil society*, terutama dalam kaitannya dengan penguatan wawasan wawasan dan praktik demokrasi (Ngelow 2000, 248–49).

Lebih jauh lagi, dalam pendekatan ekumenisnya, Ngelow merujuk pada konsultasi teologis mengenai *civil society* yang diadakan pada 1995 di Jerman dengan dukungan Dewan Gereja-Gereja Sedunia (DGD). Ia menyoroti tiga tantangan utama bagi gerakan oikoumenis yakni: Pertama, redefinisi *oikos*, suatu pemahaman baru mengenai oikoumene dalam dunia pasca modern. Kedua, mencari “new

alliance of hope” yang tidak mengabaikan implikasi ideologis, namun mentransendkir skema-skema pertentangan kelas dan mesianisme. Suatu pemahaman komprehensif baru akan para pelaku, para subyek sejarah dan berbagai sektor dalam masyarakat, yang terhubung dengan isu-isu dan keprihatinan yang berorientasi gender. Ketiga, suatu cara melintasi krisis kelembagaan yang berdampak dalam masyarakat. Suatu upaya mengembangkan lembaga-lembaga yang sehat dan berperan menyembuhkan dalam masyarakat, pada level lokal dan internasional (Ngelow 2000, 244–45).

Dapat dikatakan bahwa Ngelow memahami keterlibatan gereja dalam membangun masyarakat yang demokratis sebagai ekspresi spiritualitas Kristen. Spiritualitas yang dimaksud oleh Ngelow merujuk pada aspek kemanusiaan yang mencakup cara pandang seseorang dalam mencari dan mengungkapkan makna serta tujuan hidup, sekaligus pengalaman pribadi dalam keterhubungan dengan masa kini, diri sendiri, sesama, alam, dan hal-hal yang bermakna atau sakral. Dalam konteks ini, gereja, baik sebagai institusi keagamaan maupun sebagai komunitas umat Allah, memegang peran penting dalam membentuk kesadaran nasional dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat (Ngelow 2022, 371).

Lebih lanjut, secara praktis, Ngelow menekankan pentingnya strategi gereja untuk mendorong demokrasi substansial sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Strategi ini melibatkan: Pertama, pendidikan politik,

yaitu dengan membina warga jemaat dalam berbagai aspek politik sehingga warga jemaat mempunyai kesadaran dan orientasi politik yang jelas, serta dapat berpartisipasi dengan benar dalam proses-proses dan perkembangan politik. Terutama perlu perhatian gereja pada pembinaan pemuda atau mahasiswa Kristen, khususnya kepemimpinan, etika dan wawasan sosial Kristen. Penting untuk menanamkan nilai-nilai utama kader Kristen: menjunjung keadilan, jujur, berkomitmen, berani berkorban, menjunjung kesetaraan, cinta damai (anti kekerasan), peduli lingkungan, dan sebagainya (Ngelow 2013, 296).

Kedua, advokasi sosial dan kritik konstruktif. Dalam konteks ini, gereja wajib menyatakan suara kenabian kepada penguasa yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Tentu saja, dalam hal ini, cara atau bentuk penyampaianya dengan cara yang tidak melanggar baik etika Kristen maupun hukum yang berlaku. Wujud kenabian yang sering dijalankan dalam politik demokratis adalah advokasi, baik advokasi kebijakan, advokasi anggaran, maupun advokasi tentang kasus-kasus masalah sosial tertentu. Dalam hal ini, Pendeta dan pejabat gereja lainnya dapat ikut serta dalam suatu tindakan unjuk rasa secara damai menyampaikan aspirasi masyarakat dan kritik konstruktif kepada penguasa serta menawarkan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi (Ngelow 2013, 297).

Ketiga, kemitraan dengan *civil society* (masyarakat sipil) yang lain. Gereja dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan masyarakat sipil melalui pelayanan yang berfokus pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Hal ini mencakup penyadaran hak asasi manusia

(HAM), penegakan hukum, pengembangan wawasan demokrasi, dan gerakan anti-kekerasan. Inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan upaya yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok LSM (Ngelow 2000, 248–49). Melalui strategi-strategi ini, gereja tidak hanya memainkan peran aktif dalam mendorong demokrasi yang lebih substansial tetapi juga turut membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Ngelow 2013, 292).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ngelow adalah sebuah upaya untuk mendorong keterlibatan gereja dan umat Kristen dalam membangun masyarakat yang demokratis di Indonesia. Gereja, sebagai bagian dari masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi demi menciptakan keadilan dan harmoni sosial. Dalam perspektif teologis Ngelow, keyakinan bahwa Tuhan memanggil gereja untuk hadir di dunia dengan tugas menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah—termasuk nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan perdamaian—menjadi landasan untuk peran aktif gereja dalam demokrasi.

PERBANDINGAN ATAS PEMIKIRAN A.A. YEWANGOE DAN ZAKARIA J. NGELOW

Pada bagian ini, saya membandingkan pemikiran Yewangoe dan Ngelow sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kaitan ini, perbandingan yang dilakukan mencakup persamaan dan perbedaan pemikiran mereka dengan mempertimbangkan kontribusi dan keunikan yang paling menonjol

dari masing-masing pandangan terkait gereja dan demokrasi di Indonesia.

Pemikiran Yewangoe dan Ngelow sama-sama berkembang dalam konteks pasca-Orde Baru di Indonesia, sebuah periode yang ditandai oleh transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Era ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi gereja dan orang Kristen untuk memperkuat peran sosial-politiknya dalam mendukung tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia (Modami, Zulfaqaar, dan Atmaja 2023, 2). Dalam konteks ini, Yewangoe dan Ngelow memiliki kesamaan dalam menekankan peran gereja sebagai agen transformasi sosial yang relevan dalam memperjuangkan demokrasi substansial yang berdasarkan Pancasila—yakni demokrasi yang tidak hanya prosedural (terkait prosedur pemilihan umum calon pemimpin, persidangan parlemen, komisi pemilihan umum), tetapi juga berkeadilan sosial dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan di setiap aspek kehidupan (Ngelow 2013, 292).

Sebagai contoh aktual, dapat disebutkan kasus pembangunan gereja GBKP Runggun Studio Alam Depok yang menghadapi penolakan melalui aksi demonstrasi oleh warga masyarakat pada 5 Juli 2025. Dalam satu tajuk berita daring, dijelaskan bahwa setelah itu gereja ini, baik melalui dialog dan mediasi, terus memperjuangkan hak konstitusional untuk bisa mendirikan rumah ibadah meski menghadapi diskriminasi dan penolakan. Perjuangan ini mencerminkan praktik demokrasi substansial, yang menuntut negara atau pemerintah tidak sekadar menyediakan prosedur formal, tetapi juga menjamin kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

yang merupakan substansi dari demokrasi itu sendiri (Ramadhanty 2025).

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan perspektif teologis, terutama terkait bagaimana gereja seharusnya berinteraksi dengan negara dan masyarakat. Perbedaan ini membuka ruang untuk analisis kritis yang memperbandingkan kedua pandangan dalam kerangka teoritis, guna mengeksplorasi kontribusi masing-masing terhadap diskursus demokrasi di Indonesia.

Terkait pendekatan teologis terhadap pentingnya keterlibatan gereja dalam proses demokratisasi di Indonesia, Yewangoe menitikberatkan gereja sebagai *ekklesia*, sebuah komunitas yang terpanggil untuk mengekspresikan nilai-nilai kerajaan Allah, seperti keadilan, kesetaraan, dan syalom, di ruang publik (Yewangoe dan Sairin 2009, 73). Dari sini, ia menekankan peran politis gereja dalam membangun demokrasi yang adil berdasarkan teologi pemerintahan Allah di mana keadilan dan kesetaraan diperlihatkan (Yewangoe dan Sairin 2009, 72). Selain itu, demokrasi bagi Yewangoe bukan sekadar suara terbanyak yang dapat menciptakan tirani mayoritas (Yewangoe 2018, 383), melainkan menegakkan prinsip keadilan, terutama bagi kelompok minoritas (Yewangoe dan Sairin 2009, 78). Sedangkan, Ngelow, gereja lebih dipahami sebagai bagian dari *civil society* yang berfungsi memperkuat masyarakat sipil dalam menghadapi kecenderungan dominasi negara atau kapital. Dalam hal ini, gereja diharapkan dapat mendorong demokrasi substansial dan bukan hanya demokrasi prosedural-transaksional melalui aksi nyata, seperti pemberdayaan masyarakat (Ngelow 2014, 213), pendampingan kelompok

marginal, dan perlawanan terhadap demokrasi prosedural yang korup. Fokus utama Ngelow adalah keterkaitan gereja dalam demokrasi di Indonesia sebagai bentuk pengembangan masyarakat sipil yang mengedepankan kebaikan dan kesejahteraan bersama (Ngelow 2014, 228).

Menurut saya, dalam konteks ini, Yewangoe menempatkan gereja sebagai komunitas teologis yang menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam perjuangan pembangunan demokrasi di Indonesia, sedangkan Ngelow menekankan gereja sebagai entitas sosial yang memperkuat *civil society*. Sesungguhnya, ini menimbulkan pertanyaan: Apakah gereja lebih efektif sebagai institusi profetik yang berbicara atas nama Allah dalam konteks Indonesia atau sebagai bagian integral dari masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan demokrasi? Terlepas dari perbedaan pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik Yewangoe maupun Ngelow telah memperkuat partisipasi warga negara (gereja) yang merupakan komponen utama dalam proses demokratisasi di Indonesia (Sutanto 2020, 85).

Lebih lanjut, berkaitan dengan konteks sejarah dan kritik terhadap demokrasi, Yewangoe, demokrasi dipandang sebagai hasil dari refleksi Kristen Barat yang menolak sistem absolutisme (Yewangoe dan Sairin 2009, 69–71). Ia mengakui ada yang menjadi tantangan demokrasi, seperti tirani mayoritas, dan menegaskan pentingnya landasan moral dalam demokrasi, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan kelompok minoritas. Sedangkan, Ngelow, demokrasi modern di Indonesia lebih dipengaruhi oleh dinamika lokal, seperti desentralisasi, yang

menurutnya sering mengarah pada demokrasi transaksional dan korupsi (Ngelow 2014, 228). Ia kritis terhadap demokrasi prosedural (Ngelow 2013, 292) yang terkadang gagal mencerminkan keadilan sosial, dan memprioritaskan pengembangan demokrasi substansial melalui penguatan masyarakat sipil (Ngelow 2014, 229).

Selain itu, Yewangoe menitikberatkan peran gereja adalah profetik, menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam menghadapi ketidakadilan. Ia berfokus pada dimensi spiritual dan moral gereja dalam mendorong demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila (Yewangoe dan Sairin 2009, 78). Sedangkan, Ngelow, secara praktis, gereja diharapkan aktif secara langsung dalam pembangunan demokrasi, baik melalui advokasi, pendampingan, maupun pendidikan politik. Gereja tidak hanya bersikap kritis terhadap penguasa atau negara, tetapi juga menjadi katalisator (agen perubahan) dalam membangun demokrasi yang lebih adil dan inklusif (Ngelow 2013, 292–93). Menurut saya, dalam konteks ini, Yewangoe memprioritaskan fungsi profetik gereja yang lebih bersifat deklaratif, sementara Ngelow menekankan partisipasi langsung gereja dalam dinamika sosial-politik sebagai bagian dari masyarakat sipil itu sendiri.

Lebih lanjut, Yewangoe tampak lebih menekankan bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai moral universal dan teologis, yaitu dengan menekankan harmoni antara gereja dan ideologi Pancasila (Yewangoe 2018, 382–83). Sementara itu, Ngelow menekankan bahwa kekuatan demokrasi terletak pada penguatan masyarakat sipil yang kritis terhadap negara dan penguasa, serta berperan sebagai aktor

dalam sistem demokrasi yang substantif (Ngelow 2013, 292). Oleh karena itu, Ngelow memosisikan gereja sebagai bagian dari rakyat Indonesia sekaligus sebagai basis kedaulatan rakyat (Ngelow 2000, 236).

Berdasarkan penjelasan kontribusi dan keunikan pandangan Yewangoe dan Ngelow di atas, di satu sisi, dapat menjadi dasar untuk mengkritik dogma dan doktrin gereja yang sering kali bersifat konservatif dan tidak relevan untuk memajukan demokrasi. Melalui penjelasan di atas, Yewangoe dan Ngelow secara tidak langsung menekankan pentingnya gereja untuk tidak terjebak pada dogma yang mengalienasi gereja dari masyarakat dan konteksnya, termasuk dalam kaitannya dengan demokrasi. Sebagai contoh, doktrin yang mengajarkan bahwa gereja tidak boleh terlibat dalam urusan politik. Mereka berdua menggarisbawahi pentingnya gereja memperkuat demokrasi melalui peran profetik gereja dan penguatan masyarakat sipil. Untuk itu, penting bagi gereja untuk bergerak menuju cita-cita etis dan sosial yang sesuai dengan proses demokrasi di Indonesia. Gereja perlu mereorganisasi kebijakan dan struktur organisasinya agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, sehingga dapat berfungsi sebagai pendukung nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat yang lebih luas (Frank 1921, 534–35).

Di sisi lain, penjelasan mengenai kontribusi dan keunikan pandangan Yewangoe dan Ngelow di atas dapat menjadi kritik reflektif terhadap model pelayanan gereja lokal saat ini. Tidak jarang ditemukan gereja-gereja di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Medan, yang dibangun secara megah dan memiliki banyak aset, namun

di sekitarnya masih terdapat kemiskinan, permukiman kumuh, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereorientasi pelayanan gereja agar lebih kontekstual dan berpihak pada realitas sosial-politik di sekitarnya, sehingga gereja sungguh-sungguh dapat menghayati perannya sebagai agen transformasi dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks demokrasi yang substansial, adalah sah bila gereja mengambil posisi kritis—bahkan oposisi—terhadap penguasa, dalam hal ini negara atau pemerintah, terutama ketika kekuasaan menjadi sumber ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan relevansi pemikiran Yewangoe dan Ngelow dalam memahami hubungan antara gereja dan demokrasi di Indonesia. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit berbicara tentang demokrasi, prinsip-prinsip mendasar dari demokrasi seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan dapat ditemukan dalam ajaran Kristen. Dalam kaitan ini, Yewangoe menekankan peran politis gereja dalam membangun demokrasi dengan mendasarkan keterlibatannya pada nilai-nilai teologis dan etika Kristiani, menjadikannya sumber moral yang mempromosikan nilai-nilai Kerajaan Allah. Sementara itu, Ngelow melihat gereja tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang aktif dalam memperkuat masyarakat sipil, melawan penindasan oleh kekuasaan,

dan memperjuangkan keadilan sosial. Dalam hal ini, keduanya menyajikan visi gereja yang saling melengkapi dalam kerangka ajaran Kristen dan demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, pemikiran Yewangoe dan Ngelow tidak memandang negara semata-mata sebagai entitas penindas. Keduanya menekankan pentingnya gereja bersikap kritis terhadap peran negara berdasarkan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan serta memenuhi hak-hak demokratis warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Audi, Robert. 2011. *Democratic Authority and The Separation of Church and State*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Birch, Anthony H. 2007. *The Concepts of and Theories of Modern Democracy*. 3 ed. London: Routledge, 2007.
- Bruyns, Clint Le. 2012. "The Church, Democracy, and Responsible Citizen." *Brill* 19: 60–73. <https://doi.org/10.1163/157430112X650320>.
- Darmaputera, Eka. 2004. "Menuju Teologi Kontekstual di Indonesia." Dalam *Konteks Berteologi di Indonesia: Buku Penghormatan untuk HUT Ke-70 Prof. Dr. P.D. Latuihamallo*, disunting oleh Eka Darmaputera, 3–19. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- De Gruchy, John W. 1995. *Christianity and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Frank, R.W. 1921. "Democracy and the Church." *The University of Chicago*

- Press* 1 No. 5 (September): 528–35.
- Hefner, Robert W. 2021. “Islamism and the Struggle for Inclusive Citizenship in Democratic Indonesia.” Dalam *Religious Pluralism in Indonesia Threats and Opportunities for Democracy*, disunting oleh Chiara Formichi, 14–37. Sage House 512 East State Street Ithaca, NY: Cornell University Press, 2021.
- Kurniawan, Danang. 2023. *Politik Ketakutan dan Harapan: Refleksi Kritis dalam Bingkai Teologi Publik bagi Masyarakat Multiagama Indonesia untuk Melawan Rasa Takut Kolektif dan Polarisasi*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2023.
- Modami, Nickel, Muhammad Ulum Azza Zulfaqaar, dan Maulana Danu Atmaja. 2023. “Studi Riwayat Demokrasi Pasca Reformasi.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1 (Januari): 1–14.
- Ngelow, Zakaria J. 2000. “Membangun Masyarakat Demokratis.” Dalam *Seberkas Cahaya di Ufuk Timur Pemikiran Teologi Dari Makasar*, disunting oleh Zakaria J. Ngelow, 236–50. Makassar: STT Intim Makassar, 2000.
- _____. 2013. “Pedoman Pelayanan Gereja di Bidang Politik.” Dalam *Teologi Politik Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*, disunting oleh Zakaria J. Ngelow, John Campbell- Nelson, dan Julianus Mojau, 291–99. Makassar: Oase Intim, 2013.
- _____. 2014. “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama-Peran Gereja dalam Politik di Indonesia.” *Jurnal Jaffray* 12 No. 2 (Oktober): 213–34.
- _____. 2022. “Spiritualitas Kristen dan Nasionalisme Indonesia.” Dalam *Bersama Sang Hidup Syukur Penziarahan 30 Tahun Pelayanan*, disunting oleh Julianus Mojau, 371–81. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Nordholt, Nico G. Schulte. 2012. “Zakaria Ngelow: Pejuang Pandangan Pluralistik di Indonesia Bagian Timur.” Dalam *Jalinan Sejuta Ilalang Pergumulan, Tantangan, dan Harapan*, disunting oleh Aguswati Hildebrant Rambe, Jilles M. de Klerk, dan Lady Paula R. Mandalika, 15–23. Makassar: Oase Intim, 2012.
- Ramadhanty, Dinda Aulia. 2025. “Nasib Pembangunan Gereja di Depok Usai Diprotes Warga.” 2025. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/07/08/09592161/nasib-pembangunan-gereja-di-depok-usai-diprote-warga?page=all#page2>.
- Sutanto, Trisno S. 2020. *Politik Kebinekaan Esai-Esai Terpilih*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Walton, John H. 2018. *Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament*. Second. Michigan: Baker Academic, 2018.
- Winn, Adam. 2018. *Reading Mark's Christology Under Caesar Jesus the Messiah and Roman Imperial Ideology*. Downers Grove: InterVarsity Press, 2018.

- Yewangoe, A.A. 2002. *Iman, Agama, dan Masyarakat dalam Negara Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, released 2002.
- _____. 2009. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- _____. 2018. *Allah mengizinkan manusia mengalami diriNya, Pengalaman dengan Allah dalam konteks Indonesia yang berPancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Yewangoe, Andreas A. 2015. *Perjalanan Panjang dan Berliku, Mencapai Indonesia Yang Adil dan Beradab*. Yogyakarta: Institut DIAN, 2015.
- Yewangoe, Andreas A., dan Weinata Sairin. 2009. *Suara-Suara Menyeruak Udara Serpihan-serpihan Pemikiran Dipusaran Kehidupan Kekinian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.